

Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terkait Penundaan Pemilihan Kepala Desa yang Tidak Dilaksanakan oleh Bupati Timor Tengah Selatan: Putusan Nomor 141/B/2022/PT.TUN.SBY

Apolonius Dacunha Dagung¹, A. Resopijani², Rizal S. Thene³

Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Cundagung13@gmail.com¹, aresopijani@gmail.com², rizal.thene@staf.undana.ac.id³

Submitted: 22nd Sept 2025 | **Edited:** 30th Dec 2025 | **Issued:** 01st Jan 2026

Cited on: Dagung, A. D., A. Resopijani, A. R., & Thene, RS. (2026). Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terkait Penundaan Pemilihan Kepala Desa yang Tidak Dilaksanakan oleh Bupati Timor Tengah Selatan: Putusan Nomor 141/B/2022/PT.TUN.SBY. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 6(1), 314-329.

ABSTRACT

This research is motivated by the failure of the Regent of South Central Timor to implement the decision of the Surabaya Administrative High Court regarding the postponement of the Bileon Village Head election, despite the decision having permanent legal force. This action contradicts the rule of law principle stipulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, which requires all government actions to be based on law. The study aims to analyze the legal considerations of the Regent in issuing Decree Number 13/KEP/HK/2022 on the election postponement, examine the legal reasoning of the Administrative High Court judges, and assess the effectiveness of enforcing administrative court decisions in ensuring legal certainty and administrative justice. The research employs a normative juridical approach using statutory and case approaches, with descriptive qualitative analysis based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the Regent's decree lacks a valid legal basis and violates Law Number 30 of 2014 on Government Administration and Law Number 6 of 2014 on Villages, breaching principles of good governance, particularly legal certainty, proportionality, and justice. The court determined that the Regent's action constituted abuse of authority. The failure to implement the decision highlights weaknesses in administrative court enforcement mechanisms, emphasizing the need for stricter regulations and sanctions for public officials who disregard court rulings to ensure compliance and uphold legal certainty.

Keywords: Juridical Review, Administrative Court Decision, Postponement of Village Head Election, Legal Certainty

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD 1945) (Ridwan, 2018; Akbar, 2020). Dalam sistem pemerintahan, terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Tjandra, 2019). Pemerintah daerah memiliki otonomi yang luas dalam mengatur urusan pemerintahan di wilayahnya, termasuk dalam

hal pemilihan kepala desa (Pilkades) (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu instrumen demokrasi yang digunakan untuk menentukan pemimpin pemerintahan desa, sebagaimana diatur secara normatif dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Putra & Santoso, 2021; Hidayat, 2022). Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Desa/Kelurahan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala desa (Nugroho, 2020; Sari, 2021).

Dalam konteks Pilkades, keputusan Bupati yang menunda atau membatalkan pemilihan kepala desa dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, jika keputusan tersebut dianggap tidak sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Rahman, 2021). Dalam hal ini, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tersebut. Jika pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mengajukan banding, maka perkara akan diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menangani ketidaksepakatan mengenai keputusan administrasi negara antara pemerintah (pejabat administrasi negara) dengan perorangan atau badan hukum (Fadilah, 2022). Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara berperan dalam mengadili sengketa yang timbul akibat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan. Jika terdapat keputusan yang dinilai merugikan hak masyarakat atau melanggar aturan hukum, maka keputusan tersebut dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa antara badan hukum dengan pejabat atau lembaga pemerintahan terkait keputusan tata usaha negara (Fadilah, 2022). Menurut Marbun, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam lingkup peradilan administrasi yang menguji dan menilai keabsahan keputusan tata usaha negara yang disengketakan (Marbun, 2021; Santoso, 2020). Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul

dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara (Kurniawan, 2019; Suryadi, 2022).

Dalam sengketa pemilihan kepala desa (Pilkades) di Desa Bileon, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 13/KEP/HK/2022 pada 12 Januari 2022 yang menunda pelaksanaan Pilkades Bileon. Keputusan ini kemudian digugat oleh Awaludin Isu, calon kepala desa yang merasa dirugikan oleh penundaan pelaksanaan pilkades tersebut.

Pengadilan Tata Usaha Negara-Kupang dalam putusannya Nomor 8/G/2022/PTUN.KPG tanggal 22 Juli 2022 mengabulkan gugatan Awaludin Isu yang menyatakan bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Timor Tengah Selatan bertentangan dengan hukum. Putusan ini diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui putusan Nomor 141/B/2022/PT.TUN.SBY tanggal 19 Oktober 2022, yang menyatakan bahwa penundaan Pilkades tersebut tidak sah dan memerintahkan Bupati Timor Tengah Selatan untuk mencabut Surat Keputusan penundaan serta mewajibkan Bupati Timor Tengah Selatan untuk menerbitkan keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Yang terbaru tentang pengesahan dan pengangkatan Awaludin Isu sebagai kepala desa Bileon terpilih masa jabatan 2021-2026.

Dikeluarkannya putusan final dan mengikat seharusnya dilaksanakan oleh Bupati Timor Tengah Selatan, namun hingga kini belum dijalankan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan pejabat publik terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan implikasinya terhadap wibawa lembaga peradilan serta prinsip supremasi hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum Bupati Timor Tengah Selatan dalam menerbitkan Keputusan Nomor 13/KEP/HK/2022 tentang Penundaan Pemilihan Kepala Desa, sekaligus mengkaji pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara tersebut.

LANDASAN TEORI

Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa putusan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara adalah putusan

yang dijatuhkan oleh hakim sebagai hasil dari pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang bersifat mengikat dan menentukan hak serta kewajiban para pihak. Menurut Marbun (2021), putusan tersebut tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan pejabat administrasi negara, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menegakkan prinsip supremasi hukum dan memastikan akuntabilitas pejabat publik dalam pengambilan keputusan administrasi. Selain itu, Santoso (2020) menekankan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki efek preventif bagi pejabat pemerintahan agar selalu mematuhi peraturan perundang-undangan dan menghindari penyalahgunaan wewenang.

Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara (Amin, 2021; Prasetyo, 2022). Menurut Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, peradilan tata usaha negara adalah peradilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara (Hafiz, 2020; Lubis, 2019).

Menurut Hafiz (2020), Peradilan Tata Usaha Negara memiliki peran penting dalam memastikan pejabat publik bertindak sesuai peraturan perundang-undangan dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari tindakan administrasi yang menyimpang. Amin (2021) menambahkan bahwa keberadaan peradilan ini juga bersifat preventif, mendorong pejabat pemerintah untuk menjalankan prinsip Good Governance dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan administrasi negara.

Objek Sengketa Tata Usaha Negara

Obyek Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, serta

menimbulkan akibat bagi seseorang atau badan hukum perdata (Siregar, 2021; Hartono, 2022).

Menurut Siregar (2021), keputusan tata usaha negara merupakan instrumen hukum yang mengikat, sehingga setiap tindakan yang dikeluarkan pejabat administrasi negara harus mematuhi ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Good Governance. Hartono (2022) menambahkan bahwa objek sengketa tata usaha negara menjadi dasar bagi masyarakat atau badan hukum untuk mengajukan gugatan apabila keputusan tersebut dianggap merugikan hak atau bertentangan dengan hukum, sehingga peradilan tata usaha negara berperan dalam menegakkan keadilan administratif dan memastikan akuntabilitas pejabat publik.

Subjek Sengketa Tata Usaha Negara

Pada umumnya dalam sengketa di pengadilan, selalu ada pihak-pihak yang berperkara, begitu pula di bidang Administrasi Negara, ada dua subyek yang bersengketa, yang disebut sebagai Pengugat dan Tergugat. “Ridwan HR menjelaskan bahwa subyek hukum TUN memiliki dua pihak utama, yakni, pejabat Tata Usaha Negara yaitu yang berwenang mengeluarkan keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan warga negara atau badan hukum yaitu yang terkena dampak dari keputusan tersebut dan memiliki hak untuk menggugat jika merasa dirugikan.” Subjek Tata Usaha Negara merujuk pada pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum di bidang administrasi negara, baik sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan administratif maupun pihak yang terpengaruh atau dirugikan oleh keputusan administratif tersebut. Dalam perkara ini yang menjadi subjeknya adalah, Kepala Desa Bileon yakni sebagai penggugat dan Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) sebagai tergugat.

Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Pelaksanaan Putusan pengadilan Tata Usaha Negara adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat Tata Usaha Negara atau pihak yang kalah dalam sengketa untuk menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Namun dalam Kasus ini pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Bupati Timor Tengah Selatan tidak menjalankan isi putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi surabaya.

Dengan fenomena tidak dilaksanakannya putusan tersebut maka pihak penggugat sudah menyampaikan surat permohonan terkait dengan eksekusi putusan ke pengadilan. Ketentuan tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, isinya menjelaskan bahwa Apabila pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan isi putusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, ketua pengadilan dapat menyampaikan permohonan kepada presiden untuk memerintahkan pejabat tersebut untuk melaksanakan putusan pengadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bertujuan menganalisis fenomena hukum terkait penundaan pemilihan Kepala Desa Bileon. Hukum dipandang sebagai norma tertulis (*law in the book*) yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Penelitian bersifat deskriptif, dengan data diperoleh melalui studi kepustakaan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Keputusan Bupati, serta peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan bahan sekunder dan tersier digunakan untuk mendukung analisis dan memberikan konteks teoretis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan pendekatan kasus, khususnya menganalisis putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengklasifikasikan, menafsirkan, dan mengaitkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai keabsahan tindakan pejabat, memahami pertimbangan hukum hakim, serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan putusan dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan administratif.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Objek Sengketa

Pada 11 Februari 2022, Awaludin Isu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Register Perkara Nomor 8/G/2022/PTUN.KPG terkait Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 13/KEP/HK/2022 tentang penundaan Pemilihan Kepala Desa Bileon, yang menjadi objek sengketa. Gugatan diperbaiki terakhir pada 17 Maret 2022 dan diajukan untuk diperiksa pada 24 Maret 2022. Gugatan ini diajukan karena penerbitan keputusan tersebut mengakibatkan kerugian bagi penggugat, yakni tidak dilaksanakannya pelantikan Kepala Desa Bileon terpilih pada 14 Januari

2022, padahal Awaludin Isu memperoleh suara terbanyak dan sah sebagai calon Kepala Desa Terpilih.

Berdasarkan fakta ini, Awaludin Isu memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. Gugatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Ketentuan ini memberikan hak kepada setiap individu atau badan hukum perdata yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara untuk mengajukan gugatan agar keputusan tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.

Dasar Pertimbangan Bupati Timor Tengah Selatan

Menanggapi gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban tertulis pada 28 Maret 2022 dan disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada 31 Maret 2022. Tergugat mengakui telah mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 13/KEP/HK/2022 tentang penundaan Pemilihan Kepala Desa Bileon, yang didasarkan pada rekomendasi Tim Pengawas Kabupaten terkait pemilihan kepala desa serentak gelombang III. Rekomendasi tersebut menyebut adanya keberatan dari calon nomor urut 2 dan 4 karena proses perhitungan suara berlangsung dalam kondisi penerangan yang minim dan penggunaan media yang tidak standar, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penentuan sah atau tidaknya suara. Selain itu, beberapa anggota BPD ikut campur dalam proses perhitungan, yang dianggap sebagai intervensi tanpa kewenangan, menyalahi asas demokrasi dan independensi panitia pemilihan.

Tergugat menegaskan bahwa keputusan penundaan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat dan temuan Tim Pengawas, bukan karena adanya unsur kesengajaan terhadap Penggugat. Tim Pengawas telah berupaya meminta klarifikasi dari pelapor dan terlapor pada dua kesempatan, namun pihak terlapor tidak memberikan respons. Tindakan ini dijalankan sesuai mekanisme kerja Tim Pengawas dan tata cara penyelesaian perselisihan, untuk menindaklanjuti keberatan atau laporan masyarakat terkait perhitungan suara, sehingga keputusan penundaan merupakan langkah administratif berdasarkan prosedur yang berlaku, bukan tindakan diskriminatif terhadap calon tertentu.

Analisis Peneliti Terhadap Dasar Pertimbangan Bupati Timor Tengah Selatan.

Menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009, objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah penetapan

tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Dalam perkara ini, Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 13/KEP/HK/2022 tentang penundaan Pemilihan Kepala Desa Bileon memenuhi kriteria objek sengketa karena diterbitkan oleh Bupati dan menimbulkan dampak hukum langsung bagi calon Kepala Desa terpilih.

Pertimbangan pertama Bupati didasarkan pada rekomendasi Tim Pengawas Kabupaten terkait adanya pelanggaran prosedural, seperti penerangan kurang memadai, penggunaan papan tulis, surat suara yang tidak standar, dan intervensi anggota BPD. Namun, rekomendasi tersebut tidak dapat menjadi dasar hukum sah untuk menunda pemilihan karena bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang melarang pejabat bertindak melebihi kewenangan atau sewenang-wenang. Penundaan pemilihan seharusnya diselesaikan melalui panitia pemilihan desa, sehingga keputusan Bupati melampaui kewenangan dan bertentangan dengan asas legalitas.

Pertimbangan kedua Bupati terkait ketidakhadiran pihak terlapor saat klarifikasi Tim Pengawas juga dinilai tidak cukup relevan secara hukum. Prinsip audiens alteram partem dan asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f UU No. 30 Tahun 2014 menegaskan bahwa ketidakhadiran pihak tidak boleh dijadikan dasar tunggal untuk merugikan pihak tersebut. Dengan menjadikan alasan ini sebagai dasar penundaan, Bupati telah melanggar asas kepastian hukum dan proporsionalitas, sehingga hakim PTUN memiliki dasar hukum untuk membatalkan keputusan tersebut.

Pertimbangan ketiga Bupati terkait tindak lanjut laporan masyarakat memang sesuai dengan prinsip partisipasi publik, tetapi harus tetap mengacu pada asas legalitas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keputusan penundaan yang langsung dikeluarkan Bupati menunjukkan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), karena tidak mengikuti prosedur yang berlaku. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2020 mengenai penundaan pemilihan hanya berlaku terkait situasi darurat protokol kesehatan, sehingga keputusan Bupati dalam hal ini jelas tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam putusan ini ada beberapa dasar pertimbangan hakim diantaranya :

1. Pertimbangan pertama, Hakim menetapkan bahwa objek sengketa adalah **Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 13/KEP/HK/2022** tentang Penundaan Pemilihan Kepala Desa Bileon. Objek ini sah sebagai keputusan Tata Usaha Negara karena bersifat konkret dan menimbulkan akibat hukum langsung bagi penggugat, yaitu tertundanya pelantikan sebagai kepala desa terpilih. Karena tidak ada eksepsi dari tergugat dan syarat formil terpenuhi, majelis melanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkara.
2. Pertimbangan kedua, Hakim menegaskan bahwa inti sengketa adalah **apakah keputusan Bupati telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)**. Hal ini penting agar penilaian tidak hanya terbatas pada prosedur, tetapi juga pada nilai keadilan, kepastian hukum, dan kewajaran dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Pertimbangan ketiga, Hakim menemukan fakta bahwa **pemilihan kepala desa Bileon telah berlangsung secara sah pada 1 Desember 2021**, diikuti empat calon, dan **Awaludin Isu (penggugat)** memperoleh suara terbanyak. Panitia Pemilihan Desa telah menetapkan Awaludin Isu sebagai calon kepala desa terpilih dan melaporkannya secara resmi ke BPD serta diteruskan ke Bupati. Artinya, proses pemilihan telah selesai sampai tahap akhir sebelum pelantikan.
4. Pertimbangan keempat menurut hakim, terkait keberatan dari calon lain (Maxi Tofeto dan Agustinus Tobe) akan ditindaklanjuti oleh Timwas Kabupaten melalui klarifikasi. Timwas menemukan beberapa pelanggaran teknis seperti pencatatan hasil di papan tulis, penerangan yang buruk, dan dugaan penggunaan alat coblos tidak sesuai. Namun, **pelanggaran tersebut bersifat administratif dan tidak mempengaruhi hasil akhir secara signifikan**, sebab Awaludin Isu (penggugat) tetap unggul dalam penghitungan surat suara.
5. Pertimbangan kelima, terkait dengan Timwas merekomendasikan penghitungan ulang, tetapi gagal dilakukan karena tiga calon tidak hadir dalam klarifikasi kedua. Tindakan tersebut tanpa dasar hukum yang kuat, Timwas lalu menyarankan agar Pilkades Bileon ditunda. Hakim menilai rekomendasi ini tidak sah, sebab pemanggilan calon tidak dilakukan secara serius dan formal, sehingga **prosedur penyelesaian sengketa oleh panitia kabupaten dianggap tidak profesional dan tidak layak dijadikan dasar keputusan**.
6. Pertimbangan keenam, dalam persidangan hakim memeriksa langsung kotak suara dan menemukan beberapa surat suara dengan dua lubang. Setelah dihitung ulang di hadapan para pihak, hasilnya menunjukkan **Awaludin Isu tetap memperoleh suara terbanyak (210 suara sah)**, sedangkan Maxi Tofeto memperoleh 196 suara sah. Fakta ini membuktikan bahwa hasil pemilihan tidak berubah dan calon terpilih tetap sama.
7. Pertimbangan ketujuh, Hakim menilai bahwa Bupati Timor Tengah Selatan seharusnya tidak serta-merta menerbitkan keputusan penundaan tanpa memverifikasi ulang hasil klarifikasi Timwas. Tindakan tersebut dianggap **tidak proporsional, tidak rasional, dan melanggar asas kepastian hukum serta asas pengharapan yang wajar**, karena pemilihan telah sah dan calon terpilih memiliki hak untuk dilantik.
8. Pertimbangan kedelapan, Hakim memperingatkan bahwa penundaan Pilkades tanpa alasan jelas dapat menimbulkan **gejolak sosial dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat desa**. Pemilihan kepala desa bukan sekadar

proses administratif, melainkan bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa. Menunda pelantikan calon terpilih berarti menafikan aspirasi masyarakat.

9. Pertimbangan kesembilan, Berdasarkan keseluruhan fakta persidangan serta ketentuan hukum yang terungkap, majelis hakim berpendapat bahwa Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 13/KEP/HK/2022 telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa. Selain itu, keputusan tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum dan asas pengharapan yang wajar, serta mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional penggugat yang secara sah telah ditetapkan sebagai kepala desa terpilih.

Amar Putusan

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN

- a. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 13/KEP/HK/2022, tanggal 12 Januari 2022 Tentang Penundaan Pemilihan Kepala Desa Naileu, Pemilihan Kepala Desa Kusi Utara, Pemilihan Kepala Desa Naifatu dan Pemilihan Kepala Desa Bileon Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III, Khususnya Pemilihan Kepala Desa Bileon sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK SENGKETA

- a. Mengabulkan seluruh tuntutan yang diajukan oleh Penggugat;
- b. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 13/KEP/HK/2022 tertanggal 12 Januari 2022 tentang Penundaan Pemilihan Kepala Desa Bileon.
- c. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 13/KEP/HK/2022, tanggal 12 Januari 2022 Tentang Penundaan Pemilihan Kepala Desa Naileu, Pemilihan Kepala Desa Kusi Utara, Pemilihan Kepala Desa Naifatu dan Pemilihan Kepala Desa Bileon Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III, Khususnya Pemilihan Kepala Desa Bileon;
- d. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Awaludin Isu sebagai Kepala Desa Bileon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 472.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).

Analisis Peneliti Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim.

Dari pertimbangan hakim diatas maka peneliti berpandangan dan menganalisis yakni :

1. Salah satu unsur mendasar dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah penentuan apakah suatu tindakan pejabat pemerintahan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sah. Dalam perkara ini, majelis hakim menegaskan bahwa objek sengketa adalah Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan

Nomor 13/KEP/HK/2022 tentang Penundaan Pemilihan Kepala Desa. Penegasan ini penting karena tanpa objek yang sah, gugatan tidak dapat diperiksa. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, KTUN adalah penetapan tertulis oleh pejabat atau badan tata usaha negara, memuat tindakan hukum di bidang tata usaha negara, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum. Keputusan Bupati memenuhi semua unsur tersebut: konkret (tindakan nyata menunda pemilihan), individual (ditujukan kepada calon kepala desa tertentu), final (selesai ditetapkan), dan menimbulkan akibat hukum (tertundanya pelantikan). Dari perspektif teori tata usaha negara, pengkualifikasian ini mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, memastikan setiap tindakan pemerintahan dapat diuji secara yuridis-administratif dan mencegah pergeseran isu ke ranah politik atau moral.

2. Pertimbangan kedua hakim menekankan syarat formil gugatan, menilai bahwa gugatan diajukan tepat waktu sehingga sah untuk diperiksa. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009, yang menyatakan pengajuan gugatan harus dilakukan paling lama 90 hari sejak keputusan pejabat tata usaha negara diketahui pihak penggugat. Tidak adanya eksepsi dari tergugat memperkuat terpenuhinya syarat formil. Namun, hakim tidak hanya menekankan prosedur formal, tetapi juga keadilan substantif. Dalam praktik administrasi, formalitas sering dipakai pejabat untuk menolak gugatan warga, sehingga hakim lebih mengedepankan asas audi et alteram partem, memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk didengar. Pendekatan ini mencerminkan tujuan peradilan tata usaha negara, yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan pejabat administrasi negara. Dengan demikian, hakim menjalankan undang-undang secara kontekstual, mengutamakan keadilan substantif sekaligus menghormati prosedur hukum yang berlaku.
3. Dalam pertimbangan ketiga, hakim menekankan bahwa inti persoalan adalah apakah keputusan Bupati sesuai dengan hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014. AUPB mencakup asas kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, keadilan, profesionalitas, dan larangan penyalahgunaan wewenang. Hakim menilai bahwa meskipun keputusan terlihat sah secara prosedural, hal itu dapat dibatalkan jika bertentangan dengan nilai dasar pemerintahan yang baik. Pendekatan substantive

legality digunakan, di mana penilaian tidak hanya berhenti pada prosedur formal, tetapi juga menilai keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Dengan demikian, peradilan administrasi berfungsi korektif terhadap potensi penyalahgunaan wewenang pejabat, memastikan legitimasi dan kepatuhan terhadap prinsip pemerintahan yang baik.

4. Dalam pertimbangan keempat, hakim menegaskan bahwa penggugat sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih melalui pemilihan yang dilaksanakan sesuai prinsip demokrasi desa, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014. Proses pemilihan yang sah ini menegaskan aspirasi masyarakat telah dituangkan secara resmi. Keputusan Bupati yang menunda pelantikan dianggap mengabaikan aspirasi tersebut dan bertentangan dengan asas keadilan serta penghormatan aspirasi masyarakat dalam AUPB. Hakim menilai tindakan Bupati melanggar prinsip demokrasi lokal. Dalam konteks ini, PTUN tidak hanya berfungsi sebagai pengadilan administrasi teknis, tetapi juga sebagai benteng penjaga demokrasi di tingkat pemerintahan desa, memastikan keputusan pejabat tidak merugikan hak-hak warga dan menegakkan prinsip pemerintahan yang baik.
5. Pertimbangan kelima, hakim menilai bahwa rekomendasi Timwas Kabupaten yang dijadikan dasar penundaan pilkades memiliki kelemahan prosedural serius, terutama karena calon tidak dipanggil secara sungguh-sungguh, padahal menurut Pasal 17 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, pejabat dilarang menyalahgunakan wewenang, baik dengan melampaui, mencampuradukkan, maupun bertindak sewenang-wenang. Dengan menggunakan rekomendasi yang lemah, Bupati dinilai melakukan *detournement de pouvoir*, yakni penyalahgunaan wewenang dengan tujuan yang menyimpang dari maksud pemberian kewenangan. Seharusnya lembaga pengawas bekerja secara akuntabel dan profesional, bukan sekadar formalitas. Analisis hakim ini sangat penting, karena jika rekomendasi yang cacat tetap dijadikan dasar, maka demokrasi desa akan mudah dimanipulasi oleh kepentingan tertentu.
6. Pada pertimbangan keenam, Hakim menunjukkan kepekaan sosial dengan menekankan bahwa pilkades bukan hanya proses administratif, melainkan pesta demokrasi masyarakat desa. Penundaan tanpa alasan yang jelas dapat menimbulkan keresahan, ketidakpercayaan, bahkan potensi konflik horizontal. Hal ini sejalan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf f UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi

pemerintahan, yang menegaskan asas kemanfaatan, yaitu bahwa setiap keputusan harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dengan kata lain, keputusan administratif tidak boleh menjadi sumber instabilitas sosial. Menurut peneliti, pertimbangan hakim dalam aspek ini menunjukkan bahwa pengadilan administrasi mampu menempatkan hukum tidak hanya sebagai teks, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang melindungi masyarakat dari keresahan akibat kebijakan yang sewenang-wenang.

7. Dalam pertimbangan ketujuh, hakim menegaskan bahwa penundaan hanya bisa dibenarkan apabila ada alasan objektif, seperti bencana alam, gangguan keamanan, atau keterbatasan anggaran. Pandangan ini sesuai dengan asas proporsionalitas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yang menuntut adanya keseimbangan antara tindakan pemerintah dengan kepentingan warga negara. Jika penundaan dilakukan tanpa alasan objektif, maka keputusan tersebut tergolong arbitrary decision atau keputusan sewenang-wenang. Hal ini jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa tindakan Bupati dalam kasus ini tidak proporsional dan tidak memiliki dasar pembenaran hukum yang sah.
8. Dalam pertimbangan kedelapan, hakim menempatkan sengketa ini dalam kerangka hak konstitusional. Hak penggugat untuk dipilih dan dilantik merupakan bagian dari hak politik yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Dengan menunda pelantikan calon kepala desa terpilih, Bupati berarti merampas hak politik warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan desa. Pertimbangan ini memperluas lingkup Peradilan Tata Usaha Negara dari sekadar menguji legalitas administratif menjadi juga penjaga hak konstitusional warga negara. Dengan menunda pelantikan calon kepala desa terpilih, Bupati berarti merampas hak politik warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan desa. Pertimbangan ini memperluas lingkup Peradilan Tata Usaha Negara dari sekadar menguji legalitas administratif menjadi juga penjaga hak konstitusional warga negara.
9. Dalam pertimbangan kesembilan, hakim menyimpulkan bahwa Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 13/KEP/HK/2022 bertentangan dengan hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga harus dibatalkan.

Hakim memerintahkan Bupati untuk menerbitkan keputusan baru terkait pengesahan calon kepala desa terpilih, berdasarkan Pasal 97 ayat (9) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009, yang memberikan kewenangan hakim untuk memulihkan hak penggugat. Pertimbangan hakim mencakup aspek legal-formal, substansi AUPB, demokrasi, proporsionalitas, serta perlindungan hak konstitusional warga negara, berlandaskan UU No. 5/1986, UU No. 51/2009, UU No. 30/2014, UU No. 6/2014, dan UUD 1945 Pasal 28D ayat (3). Putusan ini menunjukkan peran PTUN tidak sekadar menilai legalitas formal, tetapi juga menjadi instrumen korektif terhadap penyalahgunaan wewenang dan penjaga demokrasi. Namun, meskipun putusan telah jelas membatalkan keputusan Bupati, pelaksanaannya tidak dilakukan. Pasal 116 UU No. 51/2009 mengatur mekanisme permohonan pelaksanaan putusan, tetapi tidak memberikan sanksi tegas bagi pejabat yang mengabaikannya. Kultur birokrasi yang menunda pelaksanaan dengan alasan politik memperburuk kondisi ini. UU No. 30/2014 menegaskan asas kewajiban pejabat untuk menaati putusan pengadilan, namun mekanisme pengawasan dan sanksi masih lemah. Akibatnya, supremasi hukum di bidang administrasi pemerintahan belum sepenuhnya terwujud. Menurut peneliti, perlunya revisi Pasal 116 agar memuat sanksi administratif yang nyata, seperti penundaan promosi, pemberhentian sementara, atau pemotongan tunjangan bagi pejabat yang tidak melaksanakan putusan. Konsep *res judicata pro veritate habetur* menegaskan bahwa putusan pengadilan harus dihormati dan dijalankan. Kasus ini mencerminkan hambatan struktural dan kultural dalam penegakan hukum administrasi di Indonesia, menuntut reformasi sistemik agar fungsi pengawasan PTUN benar-benar efektif dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 13/KEP/HK/2022 tentang Penundaan Pemilihan Kepala Desa Bileon tidak memiliki dasar hukum yang sah dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Tindakan tersebut terbukti melampaui kewenangan Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan

kepala desa seharusnya ditempuh melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bukan melalui penerbitan keputusan sepihak oleh kepala daerah. Selain itu, Bupati Timor Tengah Selatan juga telah melanggar asas audi et alteram partem, karena tidak memberikan kesempatan yang adil kepada calon kepala desa terpilih untuk menyampaikan klarifikasi sebelum keputusan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya, berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusan Nomor 141/B/2022/PT.TUN.SBY, penelitian ini menyimpulkan bahwa majelis hakim secara tepat menilai Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melanggar AUPB. Majelis hakim menegaskan bahwa penundaan pemilihan kepala desa tidak didasarkan pada alasan yang objektif, rasional, dan proporsional, sehingga menimbulkan kerugian terhadap hak konstitusional Awaludin Isu sebagai calon kepala desa terpilih yang sah. Tindakan Bupati dinilai mengandung unsur kesewenang-wenangan serta tidak mencerminkan penerapan asas proporsionalitas dan kemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Lebih lanjut, tidak dilaksanakannya putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Bupati Timor Tengah Selatan menunjukkan lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan dalam praktik administrasi pemerintahan, serta mencerminkan adanya kesenjangan antara supremasi hukum dan realitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. K. (2020). Peran peradilan tata usaha negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. *Dharmasisya*, 1(1), 354.
- Amin, R. (2021). *Peradilan administrasi dan perlindungan hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fadilah, N. (2022). *Peran Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perlindungan hukum masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hafiz, M. (2020). *Hukum administrasi dan mekanisme penyelesaian sengketa tata usaha negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hartono, R. (2022). *Sengketa tata usaha negara dan perlindungan hukum bagi masyarakat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hidayat, R. (2022). *Desentralisasi dan otonomi desa di era reformasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kurniawan, A. (2019). *Sengketa tata usaha negara dan implementasi putusan pengadilan administrasi*. Yogyakarta: UII Press.

- Lubis, T. (2019). *Peradilan tata usaha negara: Teori dan praktik di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marbun, S. F. (2021). *Hukum administrasi negara dan peradilan administrasi di Indonesia* (Edisi revisi). Yogyakarta: UII Press.
- Nugroho, A. (2020). *Pengelolaan pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prasetyo, D. (2022). *Peran peradilan administrasi dalam penegakan hukum di bidang tata usaha negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Putra, D., & Santoso, B. (2021). *Demokrasi lokal dan pemilihan kepala desa di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Rahman, A. (2021). *Sengketa administrasi negara dan mekanisme peradilan tata usaha negara di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ridwan, H. R. (2018). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, B. (2020). *Peradilan administrasi dan perlindungan hukum bagi warga negara*. Bandung: Alfabeta.
- Sari, L. (2021). *Pelaksanaan pilkades: Studi kasus partisipasi dan pengawasan desa*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Siregar, A. (2021). *Hukum administrasi dan mekanisme penyelesaian sengketa tata usaha negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Suryadi, D. (2022). *Pengawasan keputusan tata usaha negara: Studi kasus di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tjandra, R. (2019). *Peradilan tata usaha negara: Mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa* (Edisi revisi). Yogyakarta: Liberty.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.